SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengakomodir sebagian ketentuan nomenklatur program kegiatan dan penyesuaian penyelenggaraan bidang urusan sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga harus dituangkan dalam perencanaan strategis perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009–2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :05/2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020- 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2020-2024.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

13. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Mimika 2020-2024 ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
   1. Dinas Pendidikan;
   2. Dinas Kesehatan;
   3. RSUD;
   4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
   8. Dinas Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
   1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   3. Dinas Ketahanan Pangan;
   4. Dinas Lingkungan Hidup;
   5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   7. Dinas Perhubungan;
   8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   10. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   11. Dinas Perpustakaan dan Arsip;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
   1. Dinas Perikanan;
   2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
   3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
   4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
   1. Sekretariat Daerah;
   2. Sekretariat DPRD;
   3. Badan Penanggulangan Bencana Alam;
   4. Distrik Kuala Kencana;
   5. Distrik Tembagapura;
   6. Distrik Jita;
   7. Distrik Jila;
   8. Distrik Mimika Tengah;
   9. Distrik Mimika Barat;
   10. Distrik Mimika Timur;
   11. Distrik Agimuga;
   12. Distrik Mimika Baru;
   13. Distrik Mimika Timur Jauh;
   14. Distrik Mimika Barat Tengah;
   15. Distrik Mimika Barat Jauh;
   16. Distrik Kwamki Narama;
   17. Distrik Amar;
   18. Distrik Alama;
   19. Distrik Wania;
   20. Distrik Iwaka;
   21. Distrik Hoya;
   22. Inspektorat;
   23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   25. Badan Pendapatan Daerah; dan
   26. Badan Kepegawaian Dan Pegembangan Sumber Daya Aparatur.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada :

a. RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD Provinsi;
c. RTRW Kabupaten Mimika;
d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;dan
e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2020-2024 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2020-2024, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan tahun perencanaan 2024 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020 -2024;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 7

Renstra PD sekurang–kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari terdiri :

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;
e. strategi dan kebijakan;
f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. penutup.

Pasal 9

(1) Dokumen Renstra PD Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Renstra :
    1. Dinas Pendidikan.
    2. Dinas Kesehatan.
    3. RSUD.
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
    6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    7. Dinas Sstuan Polisi Pamong Praja.
    8. Dinas Sosial.
    9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    11. Dinas Ketahanan Pangan.
    12. Dinas Lingkungan Hidup.
    13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

15. Dinas Perhubungan.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika.
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip.
20. Dinas Perikanan.
21. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
22. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25. Sekretariat Daerah.
26. Sekretariat DPRD.
27. Badan Penanggulangan Bencana Alam.
28. Distrik Kuala Kencana.
29. Distrik Tembagapura.
30. Distrik Jita.
31. Distrik Jila.
32. Distrik Mimika Tengah.
33. Distrik Mimika Barat.
34. Distrik Mimika Timur.
35. Distrik Agimuga.
36. Distrik Mimika Baru.
37. Distrik Mimika Timur Jauh.
38. Distrik Mimika Barat Tengah.
39. Distrik Mimika Barat Jauh.
40. Distrik Kwamki Narama.
41. Distrik Amar.
42. Distrik Alama.
43. Distrik Wania.
44. Distrik Iwaka.
45. Distrik Hoya.
46. Inspektorat.
47. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
48. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
49. Badan Pendapatan Daerah.
50. Badan Kepegawaian Dan Pegembangan Sumber Daya Aparatur.

(2) Dokumen Renstra Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 21 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 21 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 38 Tahun 2020
Tanggal, 21 Desember 2020

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TAHUN 2020